

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim


Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDII
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Muh. Brotokusumo
N I P : 130 889 025
Jabatan : Lektor Muda
Alamat : Jl. Kapas No. 31

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 254 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon

Ir. Muh. Brotokusumo
NIP. 130 889 025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


N A M A : Ir. Muh. Brotokusumo
N I P : 130 889 025
JABATAN : Lektor Muda
ALAMAT : Jl. Kapas No. 31

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 254 m² yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Ir. Muh. Brotokusumo

NIP. 130 889 025

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 064/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Ir. M. BROKUSUMO..... yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 34019..... Klas..... terletak di Jalan .. K. a. p. a. s. No. 31..... dengan surat putusan kami tanggal..... No..... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara :..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Ir. M. BROKUSUMO..... pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P. & K..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal..... No.:..... / SPR atas nama Sdr.....
 2. Menunjuk Sdr. Ir. M. BROKUSUMO..... untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, .. 7 .. Januari, 1991..... surat putusan kami tanggal, .. 4 .. Maret, 1991... Nomor : .. 064..... / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Ir. M. BROKUSUMO ~~ditetapkan~~ ~~dibatalkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.


- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
- E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
- F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
- G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
- I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
- J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / Bupati KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Unmul Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta


Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. Irfan M. BROKUSUMO
Jl. K. a. p. a. s. No. 31
Samarinda



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 Maret 19 91 Nomor : 064 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jl. K a p a s No. 31 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 34019.
3. Golongan dan Klas	Gol. III. SK Dirjen CK No. 3449/KPTS/CK/1990 Tgl. 14 Desember 1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.162,- (Dua ribu seratus enam puluh - dua rupiah).-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985. No. 417/KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DPU Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Ir. M. BROFOKUSUMO Lektor Muda Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Samarinda. No. 062/1980 Tgl. 4 Mei 1980
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	4 Mei 1980
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 130.400,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar13.% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulye Samarinda Ilir No. 04.1003/537/1990. Tgl. 15 Pebruari 1990.
 - Sudarmi Brotokusumo 11 -11- 1935 (Isteri)
 - Dra. Lestari S.B.D 27 - 6- 1956 (Anak)
 - Ir. Sylvia , S.H 12 - 06-1958 (")
 - Ir. Susilo Budi Husodo 23 - 04-1962 (")
 - Didi Susilo BudiUtome 09 - 11-1965 (")
- Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.302/KPTS/1988 Tgl. 26 Mei - 1988 tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) - kali dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu (satu) 1 tahun sejak dikeluarkannya Keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga).

Nomor : 38/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **K a p a s .**

Hdno. : AA. 34019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.								
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-	
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-	
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.452.600,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-	
				-	-				
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra-						Rp. 1.452.600,-	
		tus Rupiah).							

Panitia Penilai :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Sekretaris,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Drs. EGBERD EDUARD DEHAN

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : K A P A S SAMARINDA

- | | |
|---------------|--|
| 1. Konstruksi | • Semi Permanen |
| 2. Di Bangun | • Tahun 1973. |
| 3. Luas | • a. Bangunan Induk = 37,25 M ²
b. Bangunan Samping = 6 M ² |

PERHITUNGAN :A. RUMAH

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Di Takdir Pada Tahun | • 1992 |
| - Umur Rumah | • 1992 - 1973 = 19 Tahun |
| - Nilai Susut | • 19 X 4 % = 76 % |

Harga Per M² Kalau di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,-
Menurut Standar Dir. Jend. Dpta Karya Nomor : 222/KPTS/Cb/1991 tanggal 7 Jurd. 1991.
1992 Karena Bangunan Tersebut Konstruksi Semi Permanen (Umur Bangunan Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th). Maka Harganya diredukasi sebesar 25/50 X Rp. 300.000,- = Rp. 150.000,-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. 37,25 M ² X Rp. 150.000,- | = Rp. 5.587.500,- |
| Susut 76 % X Rp. 5.587.500,- | = Rp. 4.246.500,- |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 5.587.500,- - Rp. 4.246.500,- |
| | = Rp. 1.341.000,- |

- | | |
|--|---------------------------------|
| b. 6 M ² X 2/3 = 3,1 M ² | |
| 3,1 M ² X Rp. 150.000,- | = Rp. 465.000,- |
| Susut 76 % X Rp. 465.000,- | = Rp. 353.400,- |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 465.000,- - Rp. 353.400,- |
| | = Rp. 111.600,- |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan :

- | | |
|---------------|--|
| Standar a + b | = Rp. 5.587.500,- + Rp. 465.000,- = Rp. 6.052.500,- |
| Susut a + b | = Rp. 4.246.500,- + Rp. 353.400,- = Rp. 4.599.900,- |
| Jadi Taksiran | = Rp. 6.052.500,- - Rp. 4.599.900,- = <u>Rp. 1.452.600,-</u> |